



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 283 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI PROGRAM ADIWIYATA
TAHUN 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas lingkungan serta membentuk perilaku peduli dan berbudaya lingkungan hidup pada sekolah dan/atau madrasah, perlu dilaksanakan pendidikan lingkungan hidup melalui integrasi aspek lingkungan dalam pembelajaran serta gerakan peduli dan berperilaku ramah lingkungan di sekolah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, perlu membentuk Tim Pembina dan Penilai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina dan Penilai Program Adiwiyata Tahun 2026;

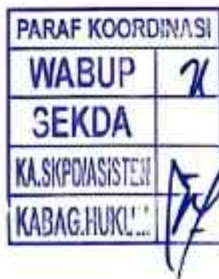
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

PARAF KOORDINASI	
WABUP	✓
SEKDA	✓
KA.SKPD/ASISTEN	✓
KABAG.HUKL...	✓

- Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968)
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
 9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;



- Memperhatikan :
1. Nota Kesepahaman antara Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor: PKS.01/A/C/KUM.3.1/B/01/2025 dan Nomor: 01/I/NK/2025 tanggal 4 Januari 2025 tentang Sinergisitas Tugas dan Fungsi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

2. Nota Kesepahaman antara Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: PKS.09/A/C/KUM.3.3/B/03/2025 dan Nomor: 14 Tahun 2025 tanggal 26 Mei 2025 tentang Sinergisitas Tugas dan Fungsi di Bidang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bidang Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Penilai Program Adiwiyata Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana berikut :
- melakukan pembinaan terhadap calon Sekolah Adiwiyata dan Sekolah Adiwiyata Kabupaten, Sekolah Adiwiyata Provinsi, Sekolah Adiwiyata Nasional dan Sekolah Adiwiyata Mandiri di Kabupaten Padang Pariaman;
 - melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program adiwiyata pada sekolah di Kabupaten Padang Pariaman;
 - menerima usulan Calon Sekolah Adiwiyata Kabupaten yang diajukan oleh SD/MI sederajat dan SMP/MTs sederajat di Kabupaten Padang Pariaman;
 - merekomendasikan calon Sekolah Adiwiyata Kabupaten kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan hasil penilaian tim untuk ditetapkan oleh Bupati sebagai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Tahun 2026; dan
 - menyampaikan usulan kepada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup bagi calon Sekolah Adiwiyata Nasional dan calon Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2026, setelah dilakukan verifikasi dokumen Adiwiyata oleh tim penilai program Adiwiyata Kabupaten Padang Pariaman.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman dalam Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Nomor Rekening 2.11.09.2.01.0001.



- KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 12 Agustus 2026

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKPDIASISTEN	
KABAG.HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang; dan
5. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 283 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 12 Agustus 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI
PROGRAM ADIWIYATA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	John Kenedy Azis	Bupati	Pengarah
2.	Rahmat Hidayat	Wakil Bupati	Wakil Pengarah
3.	Hendra Aswara, S.STP, MM, CGCAE, CFrA	Pj. Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	Andri Satria Masri, SE, ME	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ketua
5.	Hendri, S.Sos	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6.	Adek Mahdalena, ST	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
7.	Alkhaufa, S.TP	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota
8.	Yulia Kristina Dewi, SH	Kabid Penataan Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
9.	Afni Susanti, SP, M.Si	Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
10.	Hendri, ST, M.Eng	Kabid Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
11.	Elia Munawari, SKM, M.Kes	Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	Anggota
12.	Buzarmi, S.Pd	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran SD Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
13.	Nofa Mulia Zarmi, SE	Kasi GTK SMP Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota



14.	Suhendrizal, MA	Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama	Anggota
15.	Fitriyon, SH, MH	Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama	Anggota
16.	Efrison, ST	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
17.	Wilda Utami Nurhuda, ST	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
18.	Rahmawati Kusuma Putri, ST	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
19.	Ridho Yosfika, SS	Penata Layanan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
20.	Dodi Saputra	Operator Layanan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI	
WABUP	3
SEKDA	3
KASIKPDIASISTEN	3
KABAG.HUKUM	3



JOHN KENEDY AZIS